

Karakteristik dan Bentuk Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia

Faisal Hamdani Harahap¹, Zuhri M Nawawi²

¹UIN Sumatera Utara, *faisalhamdaniharahap@uinsu.ac.id

²UIN Sumatera Utara, *zuhri.m.nawawi@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan bentuk kelembagaan LKMS (Keuangan Mikro Syariah). LKMS sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki peran dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan literasi keuangan Islam. Perkembangan kelembagaan LKMS dapat dianalisis berdasarkan pengembangan lembaga dan produk LKMS yang beroperasi di Indonesia yang memiliki berbagai jenis dan bentuk berdasarkan pemrakarsa pendirian LKMS dan segmentasi pasarnya. Pemrakarsa berdirinya LKMS dapat dibedakan menjadi dua, yaitu, non pemerintah (swasta) dan pemerintah. LKMS yang didirikan oleh sektor swasta adalah koperasi, bank, LKMS berbasis adat, dan LKM berbasis lembaga pendidikan. Sementara itu, LKMS yang didirikan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi LKM yang didirikan oleh Pemerintah Pusat, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Pemerintah Daerah. Dalam istilah kontrak dan produk, dinamika produk dalam kegiatan LKMS terlihat sangat tinggi dan lebih bervariasi. Misalnya, penyaluran dana digunakan di hampir semua lembaga keuangan syariah, namun masing-masing lembaga memiliki karakteristik tersendiri dalam memilih produk dan kontrak pendanaan. Secara umum, produk pinjaman dana yang saat ini digunakan baik oleh lembaga keuangan internasional maupun nasional industri menggunakan dua dasar kontrak, yaitu bagi hasil dan kontrak jual beli.

Kata kunci: Karakteristik, Kelembagaan, Lembaga Keuangan Mikro.

Abstract

This study aims to analyze the characteristics and institutional form of LKMS (Sharia Microfinance). LKMS as an Islamic financial institution that has a role and focus on improving community welfare and Islamic financial literacy. The development of LKMS institutions can be analyzed based on the development of LKMS institutions and products operating in Indonesia which have various types and forms based on the initiators of the establishment of LKMS and their market segmentation. The initiators of the establishment of LKMS can be divided into two, namely, non-government (private) and government. The LKMS established by the private sector are cooperatives, banks, custom-based LKMS, and educational institution-based MFIs. Meanwhile, LKMS established by the government can be divided into MFIs established by the Central Government, BUMN (State Owned Enterprises) and Regional Governments. In terms of contracts and products, product dynamics in LKMS activities appear to be very high and more varied. For example, channeling of funds is used in almost all Islamic financial institutions, but each institution has its own characteristics in choosing funding products and contracts. In general, loan fund products currently used by both international financial institutions and national industries use two basic contracts, namely production sharing and sale and purchase contracts.

Keyword : Characteristics, Institutions, Microfinance Institutions

Pendahuluan

Secara umum kelahiran kembali dan perkembangan sistem keuangan syariah di mulai awal abad ke-20, hal ini terlihat dari munculnya lembaga keuangan syariah diberbagai negara muslim. Praktik dan implementasi prinsip syariah di lembaga keuangan baik bank maupun non bank merupakan respon dari meningkatnya permintaan jasa pelayanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemahaman masyarakat akan sistem keuangan syariah yang semakin mendalam, memunculkan diskursus tentang aplikasi keuangan syariah, yang dianggap sebagai

alternatif keluar dari “hegemoni kolonial” ekonomi. dan pada dampak selanjutnya adalah semakin bervariasi dan beragam aplikasi sistem keuangan syariah, baik jenis lembaga yang tersedia, produk dan akad maupun penggunaannya.

Perkembangan keuangan syariah selama ini sudah bukan lagi pada pemenuhan akan penegakan syariat Islam sepenuhnya, namun lebih dari itu, perkembangan praktek sektor keuangan syariah yang ditandai dengan perkembangan institusi keuangan, akad dan produk lembaga keuangan syariah diyakini menjadi alternatif potensial bagi pengemabangan sistem ekonomi yang lebih aplikatif dan sustainable. Pada dasarnya lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai lembaga perantara (intermediary agent) yang menghubungkan antara pihak yang memiliki atau kelebihan dana (surplus spending unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (deficit spending unit).

Berdasarkan penelusuran saya, tidak banyak terdapat penelitian yang terkait dengan tema yang saya angkat. Namun beberapa yang terkait diantaranya, Bakhri, S., Pamrih, S., & Wulandari, A. (2020).¹ *Metamorfosis Layanan Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Menunjukkan bahwa karakteristik LKMS yang memiliki produk dengan prinsip syariah yang terdiri dari produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Produk-produk LKMS sudah memenuhi syarat sebagai produk LKMS yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai produk LKMS yang halal, bebas riba, dan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan kelayakan produk serta operasional LKMS dibawah pengawasan Dewan Pengawas Nasional. Nasrullah, A. (2020).² *Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia*. Jurnal Lentera. Vol. 19 No. 2 September 2020). Dari segi akan dan produk pada LKMS dinamika produk yang ada pada aktifitas LKMS terlihat sangat tinggi dan lebih variatif. Aktivitas ini pula yang terkait langsung dengan peran LKMS terhadap perekonomian.

Namun sepanjang sepengetahuan peneliti, riset yang secara khusus membahas karakteristik dan bentuk kelembagaan lembaga keuangan mikro syariah dalam studi literature masih belum ada. Riset terhadap literature yang membahasnya. karakteristik dan bentuk kelembagaan lembaga keuangan mikro syariah perlu dilakukan karena sejumlah alasan.

¹ Bakhri, S., Pamrih, S., & Wulandari, A. *Metamorfosis Layanan Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (2020).

² Nasrullah, A. *Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia*. Jurnal Lentera. Vol. 19 No. 2 September, (2020).

Pertama, karakteristik dan bentuk kelembagaan lembaga keuangan mikro syariah terus mengalami perkembangan sehingga perlu terus dilakukan penelitian dan kajian. Kedua, penelitian ini diharapkan akan menjadi sebuah tambahan referensi dan perluasan cara pandang bagi para pelaku ukm. Yang nantinya akan bersentuhan langsung dengan lembaga keuangan mikro.

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan bagian terdekat dengan masing-masing individu maupun pelaku ukm. Tantangan perubahan dan percepatan akan mempengaruhi bentuk kelembagaan mikro syariah itu sendiri. Baik dari segi jenis produk dan akad yang nantinya ditawarkan, dengan begitu perlu rasanya untuk kita terus mengkaji dan meneliti serta menelaah lebih jauh tentang karakteristik dan bentuk kelembagaan dari lembaga keuangan mikro syariah itu sendiri.

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Dalam definisi yang dirumuskan oleh SK Menkeu RI No. 792 tahun 1990, Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan membiayai investasi perusahaan. Sementara menurut Asian Development Bank (ADB), LKM merupakan lembaga penyedia jasa penyimpanan (deposits), kredit (loans), pembayaran berbagai jenis transaksi jasa (payment service) serta transfer uang yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

Dalam definisi yang lain, Ledgerwood menarasikan LKMS sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan. Pemakaian cukup baru tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat dilihat pada definisi dalam acara isl keredit Summit di New York pada tahun 2002 yang menjabarkan tentang kredit mikro sebagai program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang mereka kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya.

Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dan bentuk kelembagaan dari lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini berfokus pada isu-isu aktual yang sedang berlangsung dan menjadi trend di dunia keuangan mikro. Upaya penelitian ini adalah untuk

mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa (fenomena) yang terjadi pada masa sekarang dipelajari dengan teori-teori, literatur dan penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan konsep tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Untuk menganalisis karakteristik dan bentuk kelembagaan melalui lembaga keuangan mikro syariah. Menganalisis prinsip-prinsip, akad dan produk yang membedakannya dengan lembaga keuangan mikro lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Apabila dilakukan pencarian paper dengan Kata kunci "bentuk kelembagaan" or "lembaga keuangan" and mikro syariah ditemukan 214 paper di google scholar. Setelah ditelaah secara manual kesesuaian naskah jurnal dengan pertanyaan penelitian ternyata hanya terdapat 13 artikel jurnal yang dapat dipilih.

No.	Author	Title	Year
1	Al-Kautsar, M.	Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	2020
2	Badina, T & Rosiana, R	Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Study Kasus Koperasi Syariah Baitul Tamwil.	2022
3	Bakhri et al..	Metamorfosis Layanan Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	2020
4	E, Hardining.	Pengaruh Literasi Perkoperasian Terhadap Pengelolaan Kelembagaan Dan Pengelola Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Studi Kasus KSPPS An Nur Berkah Jaya Kepanjenkidul Blitar).	2021
5	Firdaus et al.	Implementasi Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Produk Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dikabupaten Ogan Komering Ilir	2021
6	Mukadar, A & Kutra Pramadeka	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Lkm Gapoktan Petani Cahaya Tani Menjadi Koperasi Syariah Berbadan Hukum Di Desa Sidorejo Kabupaten Bengkulu Tengah	2021
7	Mulyaningsih et al.	Trade-Off Antara Kestinambungan Keuangan Dan Jangkauan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Perdesaan Jawa Barat Trade-Off Between Financial Sustainability And Outreach Of Islamic Microfinance In Rural West Java. In Kajian Ekonomi Keuangan	2006
8	Nasrullah, A.	Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Di Indonesia	2020

9	Romadoni, A et al.	Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Keuangan Inklusif Dan Sektor Riil (Bmt Nu Jawa Timur Di Sumenep)	2020
10	Subakti, T & Marsono, N.	Lembaga Keuangan Mikro dan Kedudukannya Dalam Perekonomian Islam.	2020
11	Taufiq, M.	Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah	2020
12	Ubaidillah	Analisis Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) di Kabupaten Banyumas.	2021
13	Wanita,N. & Sofyan	Problematika Lembaga Keuangan Mikro Syariah(Studi Pada Kopsyah Bmt Di Kota Palu	2020

Karakteristik Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Islam

Al-Kautsar, M. Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Study Kasus Koperasi Syariah Baitul Tamwil), (2020). Penelitian ini menunjukkan bahwa peran BTM terhadap usaha mikro kecil menengah memberi pengarahan dan pembimbingan kepada nasabah yang memiliki potensi dan peranan yang sangat besar yang memberi jasa layanan kepada masyarakat yang setidaknya ini dapat dilihat dalam praktek pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BTM Al-Kautsar yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat melalui pembiayaan mudharabah dan bernitbah pada bagi hasil sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.³

Karakteristik dan peran lembaga keuangan mikro syariah yang ditemui pada penelitian ini adalah: a) sebagai penyalur dana dengan system bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan , b) pemberian bimbingan dan arahan kepada nasabah. Mekanisme pembiayaan dan penyaluran dana Baitul tanwil muhammadiyah Al-Kautsar: a) Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh nasabah (Syarat menjadi anggota dan syarat nendapatkan pembiayaan, b) produk pembiayaan (system bagi hasil, system jual beli, system fee), c) produk penyaluran dana(Mudharabah, Murabahah, bai Bithaman Ajil, bai Bithaman Ajil, musyarakah)

Badina, T., & Rosiana, R. Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Mikro. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 430,(2022).⁴ Dalam Penelitian ini ditemukan responden memiliki pemahaman yang baik mengenai lembaga

³ Al-Kautsar, M. *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Study Kasus Koperasi Syariah Baitul Tamwil)*, (2020).

⁴ Badina, T., & Rosiana, R. *Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Mikro*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 430,(2022).

keuangan mikro Islam walaupun ini merupakan konsep yang baru dalam perbankan. Responden berpendapat bahwa lembaga keuangan mikro Islam dapat menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan. Lembaga keuangan mikro Islam memiliki dampak positif dalam meningkatkan status ekonomimasyarakat miskin.

Responden setuju bahwa lembaga keuangan mikro Islam memiliki potensi yang besar untuk mendukung masyarakat berpendapatan rendah dantidak memiliki akses ke lembaga keuangan berbasis bunga. Responden meyakini bahwa lembaga keuangan mikro Islam seharusnya tersedia untuk melayani kelompok yang paling lemah di masyarakat. Terlihat jelas karakter yang mestinya hadir pada lembaga keuangan mikro syariah bisa dirasakan, malah justru terlihat belum maksimal dan belum menyentuh elemen terbawah lapisan masyarakat.

Bakhri, S., Pamrih, S., & Wulandari, A. *Metamorfosis Layanan Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (2020). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: LKMS memiliki produk dengan prinsip syariah yang terdiri dari produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Produk-produk LKMS sudah memenuhi syarat sebagai produk LKMS yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai produk LKMS yang halal, bebas riba, dan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan kelayakan produk serta operasional LKMS dibawahpengawasan Dewan Pengawas Nasional. Proses atau tahapan pengembangan produk meliputi: pertama; tujuan dan strategi produk lembaga keuangan mikro syariah yang dikembangkan, kedua; mengidentifikasi peluang pasar melalui segmentasi pasar yang luas untuk meningkatkan sumber pendanaan dan mengatasi likuiditas, ketiga; membuat desain produk yang sesuai dengan permintaan atau kebutuhan nasabah, bentuk desain yang sesuai visi, misi dan tujuan lembaga keuangan mikro syariah, keempat; pengujian produk yang layak digunakan oleh nasabah, kelima; melaksanakan komersialisasi dengan pengelolaan risiko operasional dan manajemen resiko.⁵

Salah satu cara yang dilakukan lembaga keuangan mikro syariah dalam pengembangan produk-produk yang dimilikinya adalah dengan cara mengembangkan produk-produk seperti berbagai macam produk simpanan/ tabungan (simpanan wadiah,simpanan pendidikan,simpanan nikah,simpanan idul fitri,simpanan qurban/ aqiqoh, simpanan haji dan simpanan mudharabah

⁵ Bakhri, S., Pamrih, S., & Wulandari, A. *Metamorfosis Layanan Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (2020).

berjangka (deposito). Pengembangan produk-produk di bidang penyaluran dana, seperti: pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah

E, Hardining. Pengaruh Literasi Perkoperasian Terhadap Pengelolaan Kelembagaan Dan Pengelola Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Studi Kasus KSPPS An Nur Berkah Jaya Kepanjenkidul Blitar). *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)* Vol. 6 No. 2(2021) hlm. 160-168, (2021). Hasil penelitian ini adalah literasi perkoperasian pengurus koperasi dan anggota koperasi berpengaruh terhadap pengelolaan kelembagaan dan keuangan KSPPS An Nur Berkah Jaya.⁶ Berbagai upaya strategis yang dapat dilakukan untuk menanggulangi keterbelakangan koperasi perlu mendapatkan perhatian serius. Sehingga diperlukan strategi pengembangan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, permodalan dan pengaruh lingkungan eksternal, kemitraan koperasi dengan badan usaha lain, serta peran pemerintah. Penyehatan kondisi keuangan dan perbankan nasional serta keberpihakan sektor perbankan terhadap koperasi dapat membantu dalam meningkatkan kinerjanya. Strategi pengembangan kelembagaan dan koperasi melalui sistem demokrasi dengan musyawarah melalui RAT yang merupakan keputusan tertinggi. Khususnya dalam mensukseskan Pemilu diperlukan strategi pengembangan kelembagaan dan koperasi melalui sistem demokrasi untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan, dimana rakyat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Firdaus, A., Maftukhatusolikhah, M., & Sumantri, R. Implementasi Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Produk Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dikabupaten Ogan Komering Ilir. *Syntax Idea*, 3(5), 976. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i5.1190>, (2021). Berdasarkan hasil penelitian analisis sharia compliance pada pembiayaan murabahah di BMT di Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan Fatwa DSN-MUI, dapat dilihat dari beberapa unsur telah sesuai dengan akad murabahah yang merupakan kegiatan jual beli antara pembeli (nasabah) dan penjual (BMT), dimana BMT membiayai keseluruhan atau sebagian barang yang akan dibeli nasabah dengan menambahkan keuntungan melalui kesepakatan antara kedua pihak dari perolehan harga barang tersebut.⁷

⁶ E, Hardining. *Pengaruh Literasi Perkoperasian Terhadap Pengelolaan Kelembagaan Dan Pengelola Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Studi Kasus KSPPS An Nur Berkah Jaya Kepanjenkidul Blitar)*. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)* Vol. 6 No. 2(2021) hlm. 160-168, (2021).

⁷ Firdaus, A., Maftukhatusolikhah, M., & Sumantri, R. *Implementasi Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Produk Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dikabupaten Ogan Komering Ilir*. *Syntax Idea*, 3(5), 976. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i5.1190>, (2021)

Namun ada unsur lain yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan murabahah, yaitu beberapa BMT melaksanakan akad murabahah dengan nasabah untuk melakukan sendiri pembelian barang atau BMT memberikan uang secara langsung kepada nasabah disertai akad wakalah, namun yang menjadi permasalahan disini ialah barang yang menjadi pembiayaan belum ada ketika akad dilaksanakan sehingga tidak terjadi transaksi jual beli secara riil melainkan terjadi jual beli uang bukan jual beli barang dan tidak ada kepemilikan atas barang oleh BMT yang merupakan syarat mutlak murabahah.

Mukadar, A., & Katra Pramadeka. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Lkm Gapoktan Petani Cahaya Tani Menjadi Koperasi Syariah Berbadan Hukum Di Desa Sidorejo Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat membangun Negeri* vol.5 No. 1 April, (2021). Dalam penelitian ini menemukan masalah yang dialami LKM Gapoktan Cahaya tani sehingga sulit untuk mengembangkan usahanya, masalah permodalan yang tidak mencukupi.⁸ Hal ini disebabkan oleh rendahnya kredibilitas LKM untuk mengakses modal di lembaga keuangan formal dan belum kuatnya kelembagaan koperasi yang ada. Pengurus LKM Gapoktan Petani Cahaya Tani berkeinginan untuk mengubah LKM Gapoktan menjadi Koperasi Syariah berbadan hukum. Kesadaran pengurus tentang koperasi syariah ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya peranan dari Lembaga keuangan syariah di Bengkulu. Perkembangan bank dan lembaga keuangan non bank berbasis syariah telah menyentuh dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Begitu juga dengan para pengurus Gapoktan Cahaya Tani Desa Sidorejo. Selama ini usaha simpan pinjam gapoktan ini sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti halnya mereka sudah menggunakan prinsip bagi hasil.

Akan tetapi permasalahan yang dihadapi para pengurus Gapoktan Cahaya Tani adalah keterbatasan pengetahuan, pemahaman serta keterbatasan akses ke pemerintahan, dalam hal ini akses ke Dinas Koperasi Bengkulu Tengah. Faktor inilah yang menjadi hambatan Gapoktan Cahaya Tani selama ini untuk melakukan pengembangan usaha simpan pinjam menjadi perkumpulan yang berbadan hukum. Untuk mencari solusi dari permasalahan ini maka Gapoktan Cahaya Tani tentunya membutuhkan pihak yang dapat membantu mereka untuk memberikan edukasi tentang koperasi berbadan hukum. Berdasarkan identifikasi masalah maka

⁸ Mukadar, A., & Katra Pramadeka. *Penguatan Kapasitas Kelembagaan Lkm Gapoktan Petani Cahaya Tani Menjadi Koperasi Syariah Berbadan Hukum Di Desa Sidorejo Kabupaten Bengkulu Tengah*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat membangun Negeri* vol.5 No. 1 April, (2021).

tim pengabdian memberikan solusi terhadap permasalahan mitra dengan melaksanakan beberapa tahapan dalam edukasi pelatihan dan pendampingan.

Mulyaningsih et al. Trade-off Antara Kestinambungan Keuangan dan Jangkauan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Perdesaan Jawa Barat Trade-off Between Financial Sustainability and Outreach of Islamic Microfinance in Rural West Java. In *Kajian Ekonomi Keuangan* (Vol. 20, Issue 1). <http://fiskal.depkeu.go.id/ejournal>, (2006). Dari hasil penelitian ini yang diperoleh adalah seluruh LKMS dalam penelitian ini sudah efisien. Efisiensi merupakan proksi dari keberlanjutan. Berdasarkan hasil estimasi fungsi biaya nampak bahwa komponen input berupa biaya dana, variabel output berupa pembiayaan dan variabel lingkungan berupa variabel modal signifikan terhadap total biaya. Peningkatan maupun penurunan dalam variabel biaya dana, pembiayaan dan modal akan mempengaruhi peningkatan maupun penurunan total biaya sebesar koefisien masing-masing variabel.⁹ Berdasarkan besaran nilai koefisiennya, biaya dana merupakan variabel yang paling responsif terhadap variabel biaya total. Sementara variabel biaya tenaga kerja tidak signifikan mempengaruhi biaya total. Setelah dilakukan estimasi fungsi biaya, nilai residual dari hasil estimasi digunakan untuk memperoleh nilai efisiensi.

Nilai efisiensi rata-rata dari ke 19 LKMS adalah sebesar 99,48 persen. Nilai efisiensi biaya yang besar untuk seluruh LKMS sampel diduga karena LKMS mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga bisa meminimumkan biaya. Namun disisi lain, penelitian ini membuktikan jangkauan layanan keuangan LKMS lebih ditujukan kepada rumah tangga tani yang relatif sejahtera. Hal ini sejalan kajian empiris di beberapa negara dan model dari Hulme and Mosley (1996) bahwa adanya trade-off antara tujuan keberlanjutan pada lembaga keuangan mikro dengan jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat miskin.

Dari beberapa sumber rujukan yang telah diulas diatas, maka sebenarnya tidak hanya perbankan, LKM-LKM di Indonesia juga berkembang membentuk sebuah lembaga dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan bentuk yang sama dengan LKM pada umumnya yang membedakannya ialah prinsip syariah yang teraplikasi pada produk, akad dan operasionalnya. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektro mikro. dalam praktik ekonomi islam, baik perbankan maupun

⁹ Mulyaningsih et al. *Trade-off Antara Kestinambungan Keuangan dan Jangkauan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Perdesaan Jawa Barat Trade-off Between Financial Sustainability and Outreach of Islamic Microfinance in Rural West Java*. In *Kajian Ekonomi Keuangan* (Vol. 20, Issue 1). <http://fiskal.depkeu.go.id/ejournal>, (2006)

LKMS harus terhindar dari Magrib, sebuah akronim dari masyir, gharar dan riba. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip Lembaga keuangan Mikro Syariah adalah sebagai berikut: Prinsip tauhid (keesaan tuhan), Prinsip Perwakilan (Khilafah), dan juga Prinsip keadilan

Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia

Nasrullah, A. Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia. *Jurnal Lentera*. Vol. 19 No. 2 September, (2020). LKM yang beroperasi di Indonesia saat ini memiliki beragam jenis dan bentuknya berdasarkan inisiator pendirian LKM dan segmentasi pasarnya yang berbeda-beda. Adapun inisiator dari pendirian dari LKM dapat dibedakan menjadi dua yakni, non pemerintah (swasta) dan pemerintah. LKM yang didirikan oleh non pemerintah adalah Koperasi, Perbankan, LKM berbasis Adat, dan LKM berbasis institusi pendidikan. Sedangkan LKM yang didirikan oleh pemerintah dapat dibedakan menjadi LKM yang didirikan Pemerintah Pusat, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Pemerintah Daerah. LKM yang didirikan oleh non pemerintah, diklasifikasikan menjadi: (1) lembaga keuangan berbasis Koperasi, bentuk Koperasi sampai saat ini yakni KSP (Koperasi Simpan Pinjam) atau USP (Unit Simpan Pinjam), seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, terdapat Koperasi yang menerapkan sistem konvensional dan syariah, yakni KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) dan USPPS (Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) serta BMT (Baitul Mal Wa Tamwil).¹⁰

Dari segi akad dan produk pada LKMS dinamika produk yang ada pada aktifitas LKMS terlihat sangat tinggi dan lebih variatif. Aktivitas ini pula yang terkait langsung dengan peran LKMS terhadap perekonomian. Terutama pada penyaluran dana yang menjadi perhatian banyak pihak, bukan hanya praktisi yang berharap mendapatkan profit atau masyarakat usaha yang ingin mendapatkan modal untuk menambah volume usahanya, tetapi otoritas yang mendorong agar produk keuangan syariah juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi sektor usaha (economic benefit), serta menjaga agar inovasi produk tetap patuh pada prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana digunakan di hampir semua lembaga keuangan syariah, namun masing-masing lembaga memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri dalam memilih produk dan akad penyaluran dana.

¹⁰ Nasrullah, A. *Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia*. *Jurnal Lentera*. Vol. 19 No. 2 September, (2020).

Romadoni, A. F., & Herianingrum, S. Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Keuangan Inklusif Dan Sektor Riil (Bmt Nu Jawa Timur Di Sumenep). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(5), 814, (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Jawa Timur menggunakan istilah Lasisma yang sepadan dengan keuangan inklusif. Sistemnya sama. Lasisma menjangkau tingkat masyarakat terendah. BMT diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan modal dalam mengembangkan bisnis tanpa jaminan.¹¹

Istilah keuangan inklusif di BMT NU Jawa Timur dikenal dengan Lasisma (layanan berbasis syari'ah). Sistemnya sama, hanya terdapat perbedaan istilah. Dalam temuan penelitian ini, lasisma menjangkau terhadap lapisan masyarakat yang paling bawah. Eksistensi BMT NU Jawa Timur juga memiliki dampak signifikan dalam menggerakkan sector riil dalam masyarakat. Temuan di lapangan, bahwa motivasi berdirinya BMT NU Jawa Timur agar dapat menggerakkan ekonomi masyarakat yang ada dipinggiran. Meliputi masyarakat yang jual krupuk, modal pertanian dan perkebunan. Karena memang, masyarakat di daerah Gapura sebagai lokasi lahirnya BMT NU Jawa Timur adalah masyarakat yang masih memiliki ketergantungan dengan rentenir untuk meminjam modal saat akan menggarap sawah dan lahan pertanian.

Subakti, T., & Marsono, N. (n.d.). *Lembaga Keuangan Mikro dan Kedudukannya Dalam Perekonomian Islam*, (2020). Penelitian ini membahas tentang BMT, dimana Baitul Māl wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Māl wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.¹²

Baitul Māl wat Tamwilyang sebenarnya dalam konsepsi Islam merupakan alternatif kelembagaan keuangan syari'ah yang memiliki dimensi sosial dan produktif dalam skala nasional bahkan global, di mana perekonomian umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah pada hidupnya fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi lainnya. BMT melakukan

¹¹ Romadoni, A. F., & Herianingrum, S. *Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Keuangan Inklusif Dan Sektor Riil (Bmt Nu Jawa Timur Di Sumenep)*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(5), 814, (2020).

¹² Subakti, T., & Marsono, N. (n.d.). *Lembaga Keuangan Mikro dan Kedudukannya Dalam Perekonomian Islam*, (2020).

fungsi lembaga keuangan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa lainnya.

Taufiq, M. Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 74, (2020). Berdasarkan penelitian ini terlihat peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah belum optimal.¹³ Oleh karenanya diperlukan kerjasama dari berbagai lembaga, baik Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta lembaga-lembaga pendidikan yang concern pada ekonomi syariah untuk mengawal peran Dewan Pengawas Syariah melalui pelatihan-pelatihan, kaderisasi dan penguasaan bidang fikih muamalah, menguasai sistem ekonomi dan keuangan dengan segala permasalahannya, kemampuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah serta kemampuan audit terhadap kepatuhan syariah dari implementasi produk syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah demi terwujudnya kepatuhan syariah dalam keseluruhan kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Ubaidillah. Analisis Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) di Kabupaten Banyumas. Vol 4 No. 2 Tahun, (2021). Pada penelitian ini Faktor-faktor internal dan eksternal Lembaga keuangan mikro syariah memiliki pengaruh terhadap sustainability BMT adalah aspek SDI, permodalan, jangkauan pasar, regulasi, pengawasan, infrastruktur. Faktor-faktor tersebut dapat dijadikan sebagai tuntunan untuk meningkatkan kinerja BMT menuju sustainability lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Temuan ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi pengembangan BMT sebagai sebuah sistem intermediary keuangan berbasis syariah di level mikro.¹⁴

Kendala-kendala yang dihadapi BMT, baik yang bersifat internal maupun yang eksternal, perlu segera diselesaikan agar sustainability BMT tetap terjaga. Beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan BMT tidak terlepas dari pengaruh faktor internal maupun eksternal BMT itu sendiri yang menjadikan lembaga BMT tetap eksis. Oleh karena itu, untuk penguatan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), diperlukan dua sisi. Dari sisi internal berupa penguatan permodalan dan sumberdaya manusiasehingga BMT dapat

¹³ Taufiq, M. Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 74, (2020).

¹⁴ Ubaidillah. *Analisis Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) di Kabupaten Banyumas*. Vol 4 No. 2 Tahun, (2021).

tumbuh menjadi organisasi yang profesional dan transparan untuk meningkatkan kontribusi BMT dalam memberikan solusi permodalan bagi usaha mikro di seluruh Indonesia khususnya di Banyumas. Sedangkan dari sisi eksternal berupa peranan para stakeholders dalam hal ini pemerintah, perusahaan, perbankan syariah, asosiasi dan masyarakat dalam upaya mendukung sustainabilitas dan menyiapkan infrastruktur yang memadai bagi tumbuh kembangnya BMT di Indonesia khususnya Banyumas.

Wanita, N. & Sofyan, S. *Problematika Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Koperasi BMT Di Kota Palu)*. Bilancia, Vol. 13 No. 1, Januari-Juni, (2019). Secara umum, penelitian ini menemukan problematika yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah, yakni Koperasi BMT yang ada di Kota Palu berkaitan dengan masalah kelembagaan, yakni tidak berjalannya secara maksimal fungsi dari perangkat organisasi yakni Rapat Anggota Tahunan, Pengawas, dan Anggota yang ada pada Koperasi Syariah maupun Koperasi BMT tersebut, tidak berjalannya fungsi kelembagaan tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya operasional Koperasi Syariah maupun Koperasi BMT yang ada di Kota Palu, yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat, khususnya anggota pada lembaga tersebut.¹⁵

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kemandekan pada koperasi syariah yang masih ada, maka diperlukan upaya maksimal dari dinas terkait, baik dari Dinas Koperasi, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), dan terlebih kepada Pengelola Koperasi Syariah dan Koperasi BMT sendiri.

Dari beberapa referensi yang telah dibahas di atas tentang bentuk kelembagaan, maka pada dasarnya lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tamwil), Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ), lembaga pengelola wakaf. Keempat lembaga tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dan berhubungan erat dengan lembaga syariah lainnya yang lebih besar namun secara umum LKMS di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu LKMS-bank dan LKMS non-bank. Eksistensi LKMS-bank masih menginduk pada perbankan syariah pada umumnya, namun juga terdapat juga perbedaan yang diatur dalam UU Perbankan Syariah, Peraturan BI, serta Peraturan OJK mengenai perbedaannya, sedangkan LKMS-non bank memiliki payung hukum dan sistem operasionalnya

¹⁵ Wanita, N. & Sofyan, S. *Problematika Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Koperasi BMT Di Kota Palu)*. Bilancia, Vol. 13 No. 1, Januari-Juni, (2019).

menggunkan prinsip syariah namun, produk dan manajemen sedikit berbeda dari industri perbankan.

Penutup

Keuangan mikro Islam atau keuangan mikro syariah adalah salah satu pendekatan Islam untuk menanggulangi kemiskinan, karena kemiskinan bertentangan dengan maqashid syariah, yaitu, melindungi agama (hifz al-din), melindungi jiwa (hifz an-nafs), melindungi akal pikiran (hifz al-aql), melindungi keturunan (hifz al-nasl), dan melindungi harta (hifz al-mal). Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan bentuk yang sama dengan LKM pada umumnya yang membedakannya ialah prinsip syariah yang teraplikasi pada produk, akad dan operasionalnya. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektro mikro. dalam praktik ekonomi islam, baik perbankan maupun LKMS harus terhindar dari Magrib, sebuah akronim dari masyir, gharardan riba.

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tamwil), Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ), lembaga pengelola wakaf. Keempat lembaga tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dan berhubungan erat dengan lembaga syariah lainnya yang lebih besar namun secara umum LKMS di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu LKMS-bank dan LKMS non-bank.

Daftar Rujukan

- Al-Kautsar, M. *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Study Kasus Koperasi Syariah Baitul Tamwil)*, (2020).
- Badina, T., & Rosiana, R. *Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Mikro*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 430. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3904>, (2022).
- Bakhri, S., Pamrih, S., & Wulandari, A. *Metamorfosis Layanan Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (2020).
- E, Hardining. *Pengaruh Literasi Perkoperasian Terhadap Pengelolaan Kelembagaan Dan Pengelolaa Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Studi Kasus KSPPS An Nur Berkah Jaya Kepanjenkidul Blitar)*. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan*

- (PENATARAN) Vol. 6 No. 2(2021) hlm. 160-168, (2021).
- Firdaus, A., Maftukhatusolikah, M., & Sumantri, R. *Implementasi Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Produk Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Di Kabupaten Ogan Komering Ilir*. *Syntax Idea*, 3(5), 976. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i5.1190>, (2021).
- Komite Keuangan Nasional (KNKS). *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019.
- Mukadar, A., & Katra Pramadeka. *Penguatan Kapasitas Kelembagaan Lkm Gapoktan Petani Cahaya Tani Menjadi Koperasi Syariah Berbadan Hukum Di Desa Sidorejo Kabupaten Bengkulu Tengah*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat membangun Negeri* vol.5 No. 1 April, (2021).
- Mulyaningsih et al. *Trade-off Antara Kesinambungan Keuangan dan Jangkauan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Perdesaan Jawa Barat Trade-off Between Financial Sustainability and Outreach of Islamic Microfinance in Rural West Java*. In *Kajian Ekonomi Keuangan* (Vol. 20, Issue 1). <http://fiskal.depkeu.go.id/ejournal>, (2006).
- Nasrullah, A. *Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia*. *Jurnal Lentera*. Vol. 19 No. 2 September, (2020).
- Romadoni, A. F., & Herianingrum, S. *Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Keuangan Inklusif Dan Sektor Riil (Bmt Nu Jawa Timur Di Sumenep)*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(5), 814, (2020).
<https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp814-825>
- Subakti, T., & Marsono, N. (n.d.). *Lembaga Keuangan Mikro dan Kedudukannya Dalam Perekonomian Islam*, (2020).
- Taufiq, M. *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 74, (2020).
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3350>
- Ubaidillah. *Analisis Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) di Kabupaten Banyumas*. Vol 4 No. 2 Tahun, (2021).
- Wanita, N., & Sofyan, S. *Problematika Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Kopsyah Bmt Di Kota Palu)*. *Bilancia*, Vol. 13 No. 1, Januari-Juni, (2019).